

KEABSAHAN ERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PERKAWINAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA (STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN NOMOR 526/PDT.G/JKT.SEL)

Aldila Bunga Cahya
cahyaaldila3@gmail.com
Universitas Narotama

Abstrak: Perjanjian perkawinan disebutkan dalam BW (Burgerlijk Wetboek), pengertiannya diambil dari terjemah kata “huwelijksevoorwaarden” yang artinya adalah perkawinan yang disyaratkan, Dalam Kitab Undang-Undang Perdata, perkawinan merupakan hubungan antara subyek yang mengikatkan diri hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan yang mengikat. Persetujuan tersebut terdapat pada buku III KUHPerdata yang terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara kedua bela pihak akan tetapi isi yang terkandung berbeda, perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan). Dalam Hukum perdata secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi 2 syarat syarat materiil dan syarat formil, syarat materiil menyangkut pribadi kedua bela pihak dan syarat ini masih bisa terbagi menjadi 2 bagian lagi. Syarat formil yaitu syarat yang mengatur formalitas pada saat berlangsungnya sebuah perkawinan, syarat formil harus dipenuhi pada saat melakukan perkawinan. Tujuan mengambil penelitian ini karena untuk menganalisis Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 526/PDT.G/JKT.SEL terdapat adanya sistem perjanjian yang tidak sesuai dengan asas keadilan dalam putusan tersebut harus sesuai dengan asas keadilan yang dimana pernyataanya yang dibuat harus berlaku benar sesuai dengan keadanya, dan para pihak wajib menentukan Hak dan Kewajibanya yang sudah sesuai kesepakatan masing-masing, bila terdapat sebuah ketidak sesuan maka terjadinya kesalahan Hukum atau perjanjian tersebut bisa disebut cacat Hukum.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Asas Keadilan, Cacat Hukum.

***Abstract:** Marriage agreement is mentioned in BW (Burgerlijk Wetboek), the meaning is taken from the translation of the word "huwelijksevoorwaarden" which means a required marriage, In the Civil Code, marriage is a relationship between subjects who bind themselves to the relationship based on a binding agreement. The agreement is found in book III of the Civil Code which contains the same elements, namely the existence of a bond between the two parties, but the contents are different, marriage can be considered an agreement (agreement). In civil law, there are two broad categories of requirements: material requirements and formal requirements. Material requirements concern the personal rights of both parties, and these requirements can be further subdivided into two other categories. Formal requirements govern the formalities of a marriage. Formal requirements must be met at the time of the marriage. The purpose of taking this research is because to analyze the decision of the South Jakarta District Court Number 526 / PDT.G / JKT.SEL there is an agreement system that is not in accordance with the principle of justice in the decision must be in accordance with the principle of justice where the statement made must be valid according to the circumstances, and the parties are required to determine their Rights and Obligations that are in accordance with their respective agreements, if there is a discrepancy then a legal error occurs or the agreement can be called a legal defect.*

Keywords: Marriage Agreement, Principle of Justice, Legal Defects.

PENDAHULUAN

Perjanjian perkawinan dalam bahasa arab dapat diartikan sebagai etimologi dengan sebutan *ittifa'* yang artinya yaitu sebuah perjanjian atau kontrak, dalam konteks Hukum Islam di Indonesia Pasal 45 ayat (1) Komplikasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai izin untuk mencantumkan taklik talak dalam perjanjian kawin.¹Dalam bahasa Eropa perjanjian perkawinan disebut dengan *Preenuptial Agreement*, Undang-Undang Perkawinan menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga. Pada dasarnya perjanjian ini perlu dibuat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan antara lain perceraian, hutang piutang dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh suami/istri, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan suatu akta notaris sebelum waktu dilangsungkannya perkawinan, untuk kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri Setempat. Bentuk perjanjian perkawinan itu variatif, tergantung bagaimana calon atau suami istri dalam membuatnya selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan Tata Kesiusilaan. Dalam Kitab Undang-Undang Perdata, perkawinan merupakan hubungan antara subyek yang mengikatkan diri hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan yang mengikat. Di Indonesia memiliki beberapa aturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan, antara lain yaitu dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Komplikasi Hukum Islam dan Putusan Makhama Konstitusi. Dalam KUHPerdata syarat persetujuan bebas atau kesepakatan mencakup soal persetujuan bebas akan tetapi apa yang menjadi hakikatnya dalam Perjanjian Perkawinan yaitu terdapat pada asas Kebebasan Berkontrak, yang dimana suami istri tidak berwenang menentukan isi perkawinan itu sendiri.Perjanjian ini berlaku pada saat dilangsungkannya sebuah perkawinan dan menurut pasal 147 KUHPerdata perjanjian perkawinan harus dibuat didepan Notaris dengan dibuatnya sebuah Akta sebelum dilangsungkannya sebuah perkawinan. Adanya perjanjian perkawinan juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir sebuah perceraian dan perebutan harta warisan maupun harta gono gini yang sudah disepakati, berlakunya perjanjian perkawinan sampai terjadi perceraian atau kematian menurut asas kebebasan berkotrak untuk perjanjian perkawinan ada batasan - Bentuk perjanjian dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu perjanjian tertulis, perjanjian tertulis berkaitan dengan Akta Otentik yang merupakan suatu Akta dalam bentuk Undang-Undang dan dibuatkan dalam pejabat umum yaitu Notaris. Pasal 29 ayat (2) mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi agar sahnya suatu perjanjian perkawinan yaitu tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.²Menurut pasal 1875 KUHPerdata bahwa akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila terdapat tanda tangan oleh para pihak yang bersangkutan, dalam perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga akan tetapi berlakunya setelah pegawai pecatatan sipil memberikan sahnya, apabila perjanjian tersebut melanggar hukum, agama, dan kesusilaan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan maka pegawai catatan sipil memiliki kewenangan menolak pengesahan perjanjian. Pasal ini bertujuan untuk membuat Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum kepada suami-isteri juga kepada pihak ketiga, khususnya kreditur agar ia tidak bisa sewaktu-waktu dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya.

¹ Azkia, L. N., Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2023).

² N. K. I. K. Sari dan N.K.S. Adnyani, "Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Tanpa Perjanjian Pra-Nikah Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan No 108/Pdt. G/2021/Pn. Sgr", 2025.

METODE PENELITIAN

Metode adalah jalan atau cara mencapai atau mendapatkan ilmu. Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini ilmu hukum dipahami sebagai ilmu tentang kaidah (norma), merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum atau sistematik hukum sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan jelas hukum sebagai ilmu kaidah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Perjanjian Pra Nikah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam sistem peraturan perkawinan yang bersifat umum maupun Khusu, Hukum perkawinan juga dapat melindungi Hak-Hak individu serta memberikan Keadilan dalam sebuah ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V terdiri dari satu pasal saja yaitu dalam pasal 29 yang berbunyi “Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Sampai saat ini, banyak definisi perjanjian kawin. Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin mengatakan bahwa Pasangan membuat kontrak perkawinan yang akan menikah untuk mengontrol bagaimana perkawinan berdampak pada harta kekayaan mereka sebelum perkawinan atau saat perkawinan. R. Subekti, sejalan dengan pendapat ini, juga mengatakan bahwa Pasangan membuat kontrak perkawinan yang akan menikah sebelumnya selama pernikahan.³ Penerapan perjanjian perkawinan yaitu suatu langkah yang baik untuk melindungi dan memberikan pencegahan jika terjadi sebuah perceraian. Dalam konteks Hukum, Perjanjian Perkawinan yaitu sebuah ikatan yang mengikat Pihak laki-laki dan Perempuan, perjanjian perkawinan wajib dibuat dihadapan Notaris yang Sah secara Hukum. Sejak berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian pra nikah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga sebuah hak secara adil antara pasangan pria maupun pasangan wanita, perjanjian pra nikah merupakan sebuah status Hukum Yang mengikat. MK melebarkan arti dari perjanjian kawin yang pembuatannya bisa disesuaikan menurut kebutuhan hukum dari tiap-tiap pasangan.⁴ Bila membahas soal keadilan yang terdapat di dalam rumah tangga, dalam rumah tangga keadilan bukan mengenai materi atau uang saja melainkan mengenai keharmonisan dalam rumah tangga. Kebebasan untuk menentukan sebab dari perjanjian, kebebasan untuk memutuskan apa isi perjanjian, kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian, serta kebebasan untuk menerima atau menyimpang dari ketentuan perundang- undangan yang bersifat opsional.⁵ Terdapat kebebasan untuk memperjanjikan apakah percampuran harta dilakukan hanya untuk harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh selama perkawinan atau keduanya. Kedua, perjanjian perkawinan dapat mengatur mengenai pemisahan harta bersama. Ketiga, perjanjian perkawinan dapat mengatur mengenai kewenangan masing-masing dari suami dan istri untuk mengikatkan diri dalam ikatan hipotek atas harta pribadi

³ Hasibuan Hasanah Nurmaizidah, DKK, Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Hlm 139

⁴ Sarizal, Darmawan, and Mahfud. "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan." Syiah Kuala Law Journal 3.2 (2019):

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 147.

dan harta bersama. ⁶Pada pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 1974 merupakan pengertian dari bentuk Harta bersama, dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) berbunyi sebagai berikut “arta bersama’ seperti yang disebutkan dalam pasal 1 point (f) yang berbunyi, Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas namasiapapun. Secara yuridis, perjanjian perkawinan yang dibuat dan disahkan secara resmi memberikan kekuatan hukum yang mengikat sehingga pembagian harta bersama bisa dilakukan sesuai dengan isi perjanjian tersebut, bukan secara otomatis dibagi sama rata seperti yang diatur dalam Pasal 35 Undang – Undang Perkawinan. Hal ini memberikan fleksibilitas dan keadilan bagi pasangan, terutama jika terdapat perbedaan kontribusi atau kepemilikan harta sebelum menikah. Pasal 147 KUHPerdata mengharuskan bahwa kontrak pra-pernikahan disusun sebelum upacara pernikahan berlangsung dan diwujudkan dalam dokumen resmi notaris. Kontrak ini mulai efektif antara pasangan suami istri setelah pernikahan mereka diakui secara resmi oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan juga memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga maka dari itu memahami batasan perjanjian dan kajian hukum sangat krausial. Pada pasal 35 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa kekayaan yang terkumpul selama pernikahan dianggap milik bersama, dan kekayaan yang didapat dari warisan atau sebelum perkawinan dianggap sebagai milik individu. Selain itu, masalah regulasi mengenai aset dalam pernikahan diatur dalam Pasal 119 sampai Pasal 125 dari KUHPerdata. Meski kedua hukum tersebut membahas materi serupa, terdapat distingsi dalam cara pendekatan mereka

terhadap aset perkawinan. Berdasarkan pendapat Subekti, terdapat dua metode untuk membatalkan kontrak: secara proaktif, dengan mengajukan tuntutan pembatalan kepada pengadilan, atau secara defensif, dengan menangguhkan tindakan hingga ada gugatan di pengadilan untuk melaksanakan kontrak dan kemudian menyampaikan argumen tentang cacat yang ada pada kontrak tersebut: Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan

memberikan kebebasan bagi pasangan untuk menyepakati berbagai hal dalam perjanjian perkawinan, termasuk hak, kewajiban, harta, nafkah, dan tanggung jawab, dengan fleksibilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pasangan. Kebebasan ini tetap terbatas oleh prinsip hukum, agama, dan kesusilaan, yang harus dihormati dalam setiap perjanjian. Perjanjian yang melanggar ketentuan hukum atau norma agama, atau yang tidak adil bagi salah satu pihak, dapat dibatalkan. Pembagian ini didasarkan pada asas keadilan proporsional, bukan semata-mata kesamaan matematis, sehingga memungkinkan Hakim untuk mempertimbangkan kontribusi dan kondisi sosial ekonomi masing-masing pihak. Bila dibandingkan antara Hukum Islam dengan Hukum perdata dalam pembagian harta memberikan perbedaan yang mendasar terhadap penerapannya, prinsip ini memberikan penegasan agar membangun kerja sama dan keselarasan dalam membangun rumah tangga.

syarat Sah nya sebuah perjanjian dan teori apa saja yang menjadi pendukung agar perjanjian tersebut tidak cacat Hukum

Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (nieteg atau null and ab initio) dan dapat dibatalkannya

⁶ Dinda Ramadhani, Analisis Pencantuman Klausul Kompensasi Dalam Perjanjian Perkawinan Sebagai Implementasi Asasperjanjian Perkawinan Sebagai Implementasi Asaskebebasan Berkontrakkebebasan Berkontrak, Halm 9

(vernietigbaar = voidable) suatu perjanjian.⁷ Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum atau perjanjian tersebut dianggap tidak akan pernah ada, maka dari itu sebelum melakukan perjanjian diperlukan untuk membuat kesepakatan sesuai dengan kedua bela pihak tanpa campur tangan dari pihak ke tiga. Bila dalam membuat isi perjanjian terdapat unsur penipuan maka perjanjiannya juga mengalami cacat Hukum, hal tersebut diatur dalam pasal 1328 KUHPerdata yang berbunyi “penipuan merupakan sesuatu alasan untuk pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak “ yang dimana memiliki arti bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp). Pada pasal tersebut dapat mengurangi perjanjian dari kecacatan Hukum dan dapat memberikan sedikit pengertian agar perjanjian tersebut terbuat dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Dalam pasal 1313 KUHPerdata dan menurut Abdulkadir Muhammad arti tersebut mengandung hal-hal yang tidak jelas:

1. Hanya menyebut satu pihak saja
2. Kata perbuatan mencakup tanpa konsesus

Selain itu dalam pembuatan perjanjian pra nikah wajib dibuat dihadapan Notaris, hal tersebut diatur pada pasal 147 KUHPerdata ataupun pada pasal 29 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana sebagai berikut “pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan para pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan “ bila dalam Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian pernikahan dapat dilangsungkan “selama dalam ikatan perkawinan. Notaris akan mengakui perjanjiannya bila didaftarkan ke catatan sipil, Menurut Bapak Ferdinand, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi berisi frasa yang memberikan opsi untuk mencatat perjanjian perkawinan kepada notaris, kita harus tetap merujuk pada Pasal 29 (1) UU No. 1 Tahun 1974 dimana perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke Catatan Sipil. Ini sudah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan sejak ketentuan dalam Pasal 29 (1) UU No. 1 Tahun 1974 diterapkan. Dalam Undang-Undang Perdata asas tersebut diatur, macam-macam asas dalam Undang-undang Perdata yaitu:

1. Asas Personalia (Pasal 1315)

Dalam asas tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat melakukan perjanjian selain kepada dirinya sendiri, asas tersebut ditunjukkan untuk mengikatkan kepada diri sendiri yang memikul kewajiban atau yang menyanggupi melakukannya sendiri, akan tetapi meminta untuk ditetapkan. Dalam pasal 1315 KUHPerdata bahwa namanya sendiri orang hanya bisa mengikatkan diri sendiri, yang dimana meletakkan suatu kewajiban kepada dirinya sendiri jadi orang lain tidak dapat meletakkan kewajibannya tanpa ada kesepakatan. Dikarenakan terdapat kata-kata “atas nama sendiri “ maka orang lain, orang biasa dapat meletakkan kewajibannya kepada pihak ketiga yang tidak memiliki sangkutan paut pada perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut akan mengikat orang lain dan harus memiliki kuasa yang diberikan kepada orang tersebut. Hal tersebut tercantum pada Undang – Undang yaitu zaakwaarneming.

2. Asas Kepribadian (personalitas)

Asas kepribadian yaitu seseorang yang membuat perjanjian hanya untuk perseorangan, hal tersebut dilihat pada pasal 1315 KUHPerdata pasal 1315 dan pasal 1340. Pada pasal 1315 menjelaskan bahwa perjanjian tersebut berkepentingan untuk

⁷ Retna Gumanti, SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

dirinya sendiri bukan untuk orang lain, bila pada pasal 1340 KUHPerdata perjanjian tersebut berlaku antara pihak yang membuatnya yaitu yanng dimana perjanjian tersebut dibuat para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

3.Asas konsensualitas

Pada pasal 1320 ayat (1) sepakat atau juga perizinan bahwa kedua subyek ang membuat perjanjian harus bersepakat pada hal-hak pokok dari perjanjian yang dibuat. Maka perjanjian yang sudah sah dan sepakat maka diperlukan sesuatu yang formalitas. Hal tersebut dinamakan Consensus.

Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak salah satu perjanjian yang universal, yaitu pemahaman asas ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain. Di indonesia asas tersebut menggunakan sistem terbuka, bahwa Hukum tidak hanya mengakui mengenai jenis – jenis perjanjian yang diatur akan tetapi dan diberi nama dalam Undang-Undang juga mengakui sekaligus memberi nama akibat dari perjanjian yang dibuat para pihak sekalipun. Asas kebebasan berkontrak diatur pada pasal 1338 KUHPerdata.

4.Asas pacta sunt servanda

Asas ini disebut dengan asas kepastian Hukum, asas tersebut berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Pacta Sunt Servanda yaitu asas yang dimana Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana Undang-undang bahwa mereka tidak boleh mengadakan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat. Asas tersebut disimpulkan pada pasal 1338 KUHPerdata yang dimana semua perjanjian dibuat secara sah berlku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, arti dari pacta sunt servanda yaitu bahwa perjanjian yang sudah disepakati tidak perlu dikuatkan dengan sumpah.

5.Asas itikad baik (goede trouw)

Asas tersebut diatur pada pasal 1338 KUHPerdata, yang dimana perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik Pencapaian tujuan suatu perjanjian dilandasi pada kehendak maupun sepatutnya dalam rangka menegaskan hubungan tertentu, agar pertukaran sebagai pengayaan yang adil dapat dipandang sebagai fair exchange.

KESIMPULAN

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi suami dan istri dalam suatu ikatan perkawinan.di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa pembaruan hukum dengan memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yang tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga selama berlangsungnya perkawinan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 526/PDT.G/JKT.Sel mencerminkan upaya hakim untuk menegakkan keadilan substantif dengan melindungi pihak yang berada dalam posisi lemah dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Pembatalan perjanjian didasarkan pada adanya cacat kehendak akibat ketidakseimbangan pemahaman para pihak, khususnya karena perbedaan kewarganegaraan dan kemampuan bahasa, yang menunjukkan tidak terpenuhinya asas itikad baik dalam perjanjian.

Namun demikian, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya menguraikan secara sistematis hubungan antara pelanggaran asas itikad baik sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Hakim lebih menekankan aspek keadilan dan kepatutan tanpa memberikan argumentasi yuridis yang mendalam mengenai klasifikasi cacat perjanjian, apakah termasuk kategori dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan perjanjian perkawinan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Azkia, L. N. , Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2023).
- Dinda Ramadhani, Analisis Pencantuman Klausul Kompensasi Dalam Perjanjian Perkawinan Sebagai Implementasi Asasperjanjian Perkawinan Sebagai Implementasi Asaskebebasan Berkontrakkebebasan Berkontrak, Halm 9
- Hasibuan Hasanah Nurmaizidah, DKK, Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Hlm 139
- N. K. I. K. Sari dan N.K.S. Adnyani, “ Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Tanpa Perjanjian Pra-Nikah Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan No 108/Pdt. G/2021/Pn. Sgr”, 2025.
- Retna Gumanti, SYARAT SAHNYA PERJANJIAN.
- Sarizal, Darmawan, and Mahfud. "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan." Syiah Kuala Law Journal 3.2 (2019): 299, doi:10.24815/sklj
- Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 147.